



Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Jl. Solo - Baki No. 50 Kwarasan, Solo Baru
Telp. _____, email: _____
www.kartikanews.com

YOUR TRUST IS OUR PRIDE

Sukoharjo, 8 Juni 2020

PERIHAL : Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, tentang Pasal 201A Ayat (1) dan (2)

Kepada Yang Terhormat :

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6-7

Di -

JAKARTA

REGISTRASI	
NO.	44.../PUU-..... XVIII...../20.20.
Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 Juni 2020
Jam	: 09.00 WIB

Pilkada Saat Corona Membahayakan Rakyat

Dengan Hormat,

Perkenankan Kami :

- I. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili :

1. Nama : Johan Syafaat Mahanani

Tempat Lahir : Surakarta

Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / Tanggal 07 Febuari 1976

NIK : 3372010702760002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Domisili Hukum : Jl. Transito Nomor 138 Suronalan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008. Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan.

Jabatan : Ketua

2. Nama : Almas Tsaqibbirru RE A
Tempat Lahir : Surakarta
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / Tanggal 16 Mei 2000
NIK : 3372021605000001
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Domisili Hukum : Surakarta, Ngoresan, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres.
Jabatan : Sekretaris

Sebagaimana Akta Notaris Nomor 15, Akta Lembaga Kemasyarakatan/Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu yang telah terdaftar dikantor Notaris Eret Hartanto, S.H. Tanggal 13 Desember 2019 yang beralamat di Jalan Ronggowarsito 24 B Solo. Dalam Pasal 12 nomor 5 Pengurus harian dalam hal ini Ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh wakil ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian sebagaimana Pasal 12 nomor 5 huruf (a), (b), dan (c).

Telah memberikan kuasa tertanggal 04 Juni 2020 kepada :

ARIF SAHUDI, SH. MH.
SIGIT N. SUDIBYANTO. SH., MH
UTOMO KURNIAWAN, SH.
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H.
GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH
BROMA MANUNGGAL BILHAQ. SH

Advokat, dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "KARTIKA LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Solo – Baki No.50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Phone/Fax , e-mail : , baik bersama-sama
maupun sendiri - sendiri

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON;

Hendak mengajukan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Pasal 201A Ayat (1) dan (2) (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 128) terhadap UUD 1945 :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik-Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD1945 :
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *"menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
4. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU No. 24 Tahun 2003") yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 'UU No. 8 Tahun 2011') *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya 'UU No. 12 Tahun 2011'), yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi, the guardian of constitution, apabila terdapat undang-undang yang berisi atau berbentuk bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah dapat meng anulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasal.
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah.
8. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 201A Ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang berbunyi:
Pasal 201A Ayat (1) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020
(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 19 telah memberikan kriteria diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Mahkamah telah berpendapat 3 syarat diperlukan suatu adanya perppu, adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang--Undang Dasar Tahun 1945, apabila:
 - a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang--undang.
 - b. Undang--undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadinya kekosongan hukum atau ada undang--undang, tetapi tidak memadai.

c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang--undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

10. Bahwa dalam putusan tersebut halaman 20 sampai 21, Mahkamah berpendapat perppu melahirkan norma hukum dan sebagian norma hukum baru akan menimbulkan:

- a. Status hukum baru,
- b. Hubungan hukum baru, dan
- c. Akibat hukum baru.

Norma hukum tersebut lahir sejak perppu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum perppu. Namun demikian, sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui perppu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam perppu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji perppu terhadap Undang--Undang Dasar Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR dan setelah adanya persetujuan DPR karena perppu tersebut telah menjadi undang-undang.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang dalam perkara ini.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING):

11. Bahwa menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*

d. *Lembaga negara*”, yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

12. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;

13. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a) Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c) Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

14. Bahwa Pemohon merupakan Lembaga dan perorangan selaku warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, di antaranya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam;

15. Bahwa agar seorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- a. Menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

16. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kualifikasinya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yaitu :

- a. Bahwa Pemohon adalah Lembaga masyarakat yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani sebagai pengurus harian dalam hal ini Ketua Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa Pemohon yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani selaku pengurus harian dalam hal ini ketua, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh wakil ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian, Sebagaimana Akta Notaris Nomor 15, Akta : Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang telah terdaftar dikantor Notaris Eret Hartanto, S.H. Tanggal 13 Desember 2019 yang beralamat di Jalan Ronggowarsito 24 B Solo. Sebagaimana Pasal 12.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan *Judicial Review* Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang. Yang dikeluarkan karena adanya Pandemi *Covid-19* yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), yang telah terjadi di sebagian besar Negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

17. Bahwa keberlakuan Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, telah bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,*

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

III. KERUGIAN PEMOHON :

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128).
2. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Penjelasan Pasal 201A Ayat (1) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

Pasal 201A Ayat (1) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Penjelasan Pasal 201 PERPU No. 2 Tahun 2020

“Yang menjelaskan bahwa Pemilihan Serentak tetap dilakukan dan Pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020”.

3. Bahwa telah diundangkannya Pasal 201 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Yang menyatakan bahwa Pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang masih terpukul karena Pandemi Covid-19.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU--VII/2009 dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 19 telah memberikan kriteria diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Mahkamah telah berpendapat 3 syarat diperlukan suatu adanya perppu,

adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang--Undang Dasar Tahun 1945, apabila:

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang--undang.
 - b. Undang--undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadinya kekosongan hukum atau ada undang--undang, tetapi tidak memadai.
 - c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang--undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
5. Bahwa mengacu kepada Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terkait tiga syarat kegentingan memaksa bila dikaitkan dengan Pasal 201A PERPU Nomor 2 Tahun 2020 dalam konteks ini tidak ada kegentingan memaksa untuk tetap dilaksanakannya Pemungutan Suara Serentak pada bulan Desember 2020, akan tetapi berkenaan dengan Pemungutan Suara Serentak yang tetap akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai *social distancing* untuk mencegah penyebaran wabah Virus *Covid-19*.
6. Bahwa alasan pemerintah untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak adalah karena Pandemi *Covid-19* tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, dan sejumlah Negara tetap melaksanakan pemilu lokal maupun nasional di tengah *Covid-19* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Alasan karena di sejumlah Negara tetap melaksanakan pemilu ditengah pandemic covid-19, alasan tersebut tidak bisa disamaratakan dengan Negara Indonesia.
7. Bahwa Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemungutan suara serentak yang tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020 tidak sesuai dengan kegentingan yang memaksa ditengah Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia yang pada saat ini masih menerapkan kebijakan *social distancing*.
8. Bahwa Para Pemohon melihat adanya gagal faham dari Presiden atas terbitnya Pasal 201 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada Desember 2020 ditengah Pandemi *Covid-19*.

9. Bahwa akibat dari Pilkada yang akan tetap dilaksanakan pada Desember 2020 dan tahapan Pilkada yang akan dimulai Juni 2020 di tengah pandemi *Covid-19*, yang akan berpotensi meningkatkan resiko menyebarnya virus corona diberbagai daerah di Indonesia dan sangat disayangkan jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan ditengah pandemi *Covid-19*, seharusnya pemerintah memikirkan rakyat Indonesia yang saat ini membutuhkan bantuan pemerintah ditengah pandemi *Covid-19* daripada membahas Pilkada serentak di bulan Desember 2020 nanti.
10. Bahwa Pilkada Serentak yang tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan tahapan-tahapan Pilkada yang dimulai bulan Juni 2020, seperti menyusun daftar pemilih, mengharuskan adanya pertemuan untuk pengecekan data, dan pertemuan untuk sosialisasi berkaitan dengan Pilkada serentak bulan Desember 2020 dan tahapan lainnya. Jika tahapan-tahapan pilkada tetap dilaksanakan maka sudah dipastikan resiko penyebaran Virus *Corona* akan semakin meningkat diseluruh daerah dan akan semakin memperpanjang pandemi *Covid-19* di Indonesia.
11. Bahwa tahapan pilkada yang dimulai dibulan Juni di mana kondisi pandemi *Covid-19* masih berlangsung, jika dipaksakan resiko ada dipenyelenggara ditingkat daerah dan para Pemilih yang terancam tertular virus *corona* atau akan menularkan ke orang lain dengan cepat.
12. Bahwa Negara kita saat ini lebih membutuhkan anggaran untuk menanggulangi wabah *Covid-19* dan *recovery* ekonomi, bukan pilkada serentak yang tidak sesuai dengan hal kegentingan yang memaksa untuk dilakukannya Pilkada serentak yang mengakibatkan semakin tingginya resiko penyebaran virus *Covid-19*.
13. Bahwa demikian jika Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan tahapan Pilkada dimulai bulan Juni 2020, maka masyarakat akan beresiko tinggi tertular virus *corona* yang akan merugikan bagi masyarakat secara luas akibat semakin meningkatnya penyebaran virus *Covid-19* yang akan menambah panjang pandemi *Covid-19* di Indonesia.
14. Bahwa akibat dan kerugian potensial yang timbul dari dipaksakannya Pilkada serentak pada bulan Desember 2020, yang akan memperparah penyebaran virus *Covid-19*, sehingga Para Pemohon dan masyarakat semakin tidak bisa beraktivitas secara normal karena pandemi *Covid-19* semakin parah dan ditambah lagi anggaran untuk Pilkada yang digelontorkan tidak sedikit ditengah ekonomi masyarakat yang sedang sulit, dimana saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah akibat pandemi corona yang mewabah di Indonesia.

15. Bahwa Para Pemohon dan masyarakat sebagai Warga Negara Indonesia menginginkan Pilkada Serentak ditunda sampai pandemi *Covid-19* berakhir dan Pilkada dapat dilaksanakan ketika pandemi *Covid-19* sudah berakhir agar Para Pemohon dan masyarakat Indonesia tidak was-was ataupun khawatir akan tertularnya Virus *Covid-19* ketika Pilkada Serentak dilaksanakan.

IV. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI :

1. NORMA MATERIIL

Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128).

Pasal 201A Ayat (1) dan (2) PERPÜ No. 2 Tahun 2020

(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).

(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Penjelasan Pasal 201A Ayat (1) dan (2) PERPU No. 2 Tahun 2020

"Bahwa Pilkada serentak Tahun 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia dan Pilkada akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020".

2. NORMA UNDANG - UNDANG DASAR TAHUN 1945 YANG MENJADI PENGUJI, YAITU :

a. Pasal 22 ayat (1) berbunyi :

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang".

Bahwa Presiden diberikan "hak konstitusional subyektif" untuk mengeluarkan Perpu dalam kondisi kegentingan yang memaksa, dalam hal ini suatu keadaan/kondisi yang sedemikian rupa dan dalam hal mana kondisi tersebut telah menyebabkan negara dalam keadaan bahaya/mengancam keselamatan negara. Dengan demikian Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 ditengah pandemi

Covid-19, merupakan keputusan yang tidak tepat sebab Pilkada serentak 2020 tidak dalam kondisi kegentingan yang memaksa, dimana Negara Indonesia sedang menghadapi dan menanggulangi bencana non-alam pandemi Covid-19 yang setiap orang wajib menjaga jarak (*social distancing*) atau mengurangi aktivitas untuk menanggulangi penyebaran Virus Covid-19. Sedangkan bila Pilkada *Serentak 2020 tetap dilaksanakan padahal tidak termasuk dalam kegentingan yang memaksa, maka dapat dipastikan Pilkada serentak akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap penyebaran Covid-19.

V. ALASAN - ALASAN PEMOHON TERHADAP PILKADA SERENTAK 2020 YANG AKAN DILAKSANAKAN DESEMBER 2020 SEBAGAIMANA PASAL 201A AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa Pemohon yang merupakan Ketua Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang mewakili masyarakat solo.
2. Bahwa Pemohon merupakan Ketua Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) sebagai pengurus harian, yang jika berhalangan atau tidak ada diwakili oleh Wakil Ketua, mewakili Badan Pengurus, dan karena itu mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan, tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan dengan pengecualian untuk :
 - a) Meminjam uang dan/atau meminjamkan uang lembaga;
 - b) Menggadaikan atau mempertanggungkan barang-barang bergerak milik Lembaga;
 - c) Membeli, menjual atau secara lain apapun memindahkan hak atas dan member barang – barang milik lembaga;
 - d) Mengikat Lembaga sebagai penanggung;
(harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengurus.)
 - e) Semua surat – surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kecuali dalam hal yang menyangkut pengeluaran dan penerimaan uang harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.
 - f) Badan pengurus harus mentaati serta tunduk kepada hukum dan undang – undang Republik Indonesia.

3. Bahwa Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) berdasarkan Azas, Sifat, Maksud dan Tujuan Dalam Pasal 4 :
 - 1) Lembaga Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 mengenai pengaturan hak asasi manusia Perubahan Kedua UUD 1945 tersebar ke dalam 17 pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A s/d 28 1, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dan Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
 - 2) Berpartisipasi aktif dan mengkritisi, mengawasi dan mengontrol Penegakan Hak – hak Sipil dan Politik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan International Covenant on *Civil and Political Rights (ICCPR)*.
 - 3) Berpartisipasi aktif manfaat, keadilan, membantu masyarakat dan pemerintah untuk kesadaran warga Negara menggunakan hak pilih dalam pemilu serta kepastian hukum Hak sipil dan politik (SIPOL) yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas Negara.
 - 4) Mengawal hasil Pemilu, berdasar azas jujur, adil, langsung, umum, bersih, dan rahasia.
 - 5) Mengawal calon terpilih dari hasil Pemilu untuk menepati janji kampanye dan visi misi selama menjabat dan memastikan tidak ingkar janji serta mengajukan segala bentuk gugatan apabila ingkar janji.
4. Bahwa dalam Pasal 6 Lembaga ini bertujuan untuk mengemban apa yang diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia khususnya dalam membela dan memperjuangkan Hak Sipil dan Politik (SIPOL) warga negara untuk terpenuhinya hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum.
5. Bahwa Lembaga PWSPP / Pemohon bersifat independen dan mandiri, bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga politik dan/atau tidak merupakan bagiannya.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 Presiden diberikan Hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

7. Bahwa kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) didasarkan atas ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa meskipun kedudukannya sejajar dengan Undang-undang, Perpu mempunyai kekhususan tertentu, yakni tidak dibentuk melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, melainkan dibentuk atas dasar kewenangan mutlak Presiden. Kekhususan lain dalam pembentukan Perpu yakni adanya syarat "hal ihwal kegentingan yang memaksa" dalam pembentukannya. Kegentingan yang memaksa sendiri dapat diartikan ancaman disintegritasi dan sebagai suatu kondisi abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan untuk segera mengakhiri kondisi tersebut.
9. Bahwa menurut pendapat Bagir Manan, kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) merupakan kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan. Sedangkan kewenangan untuk ikut membentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden merupakan kewenangan biasa. Pemaparan pendapat ahli dan pasal diatas memberikan penjelasan bahwa, Presiden perlu mengeluarkan suatu peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang agar keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dalam keadaan genting dan memaksa mengharuskan pemerintah untuk bertindak secara cepat, lekas dan tepat. Yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang besar bagi kelangsungan pemerintahan jika persoalan yang dihadapi tidak segera diatasi.
10. Bahwa batasan mengenai kegentingan yang memaksa kemudian dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU--VII/2009 dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 19 telah memberikan kriteria diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang--Undang dan Mahkamah telah berpendapat 3 syarat diperlukan suatu adanya perppu, adalah syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apabila:
 - a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang--undang.
 - b. Undang--undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadinya kekosongan hukum atau ada undang--undang, tetapi tidak memadai.
 - c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan

memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

11. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
12. Bahwa Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah diterbitkan bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD45). Dimana pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan, Indonesia masih dalam keadaan Pandemi Covid-19 dan berstatus "Kejadian Luar Biasa" (KLB) maka tidak tepat jika Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan sebab tidak memenuhi syarat sebagai hal yang ihwal kepentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 ditengah pandemi Covid-19
13. Bahwa Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
Pasal 201A Ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020
(1) Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).
(2) Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.
Bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam penjelasan ayat (1) dan (2) adalah Pilkada serentak 2020 yang ditunda karena bencana nonalam dan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

14. Bahwa Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 berdasarkan Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD45 yang menyatakan ***“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”***. Dimana Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember bukanlah hal “ihwal kegentingan yang memaksa”, dimana Negara Indonesia masih menghadapi bencana non-alam pandemi *Covid-19* sebagai Bencana Nasional dan membutuhkan anggaran yang besar untuk penanganan pandemi *Covid-19*, sangat tidak tepat jika Pilkada serentak dilaksanakan pada bulan Desember 2020 ditengah pandemi *Covid-19* dan akan memakan anggaran untuk Pilkada Serentak yang tentunya akan sangat banyak hal ini tentu akan membebani keuangan Negara.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020, Pilkada serentak 2020 ditunda dan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, namun demikian bahwa walaupun Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di bulan Desember 2020 tetapi tahapan-tahapan Pilkada akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ditengah pandemic *Covid-19* yang masih berlangsung.
16. Bahwa berdasarkan (PKPU) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Yang menyebutkan Tahapan Pilkada Serentak dimulai sekitar 6 bulan untuk membentuk Panitia Penyelenggara sebelum Pemungutan Suara Serentak 2020 dilaksanakan.
17. Bahwa demikian walaupun telah ditundanya Pilkada Serentak 2020, dengan diundangkannya Pasal 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa Pemungutan Suara Serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 namun walaupun ditunda sampai bulan Desember, tetapi tahapan persiapan Pilkada serentak tetap

berjalan sekitar 6 bulan sebelum Pemungutan suara pada bulan Juni 2020 dimana kondisi Indonesia masih ditengah pandemic Covid-19.

18. Bahwa tahapan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan sekira 6 bulan sebelum pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 yaitu di bulan Juni 2020, dimana tahapan Pilkada Serentak yang dimulai di bulan Juni 2020 ditengah pandemi *Covid-19* akan beresiko semakin menyebarnya Virus *Covid-19* di berbagai daerah, karena tahapan Pilkada yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pilkada bersinggungan langsung dengan masyarakat banyak yang dapat semakin bertambah parahnya pandemic *Covid-19* di Indonesia.
19. Bahwa Pasal 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020, yang menyebutkan Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan secara otomatis tahapan Pilkada dilakukan sekitar 6 bulan sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan yaitu pada bulan Juni ditengah Pandemi *Covid-19*, dimana Tahapan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020 ditengah pandemi *Covid-19* bertentangan dengan **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional**, yang menetapkan bahwa bencana nonalam penyebaran Virus *Covid-19* merupakan sebagai bencana Nasional dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
20. Bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* (GTPPC-19), yang berisi 4 (empat) poin yaitu :
 - a. Pengelolaan sumber daya bagi percepatan penanganan *Covid-19* diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - b. Percepatan penangan *Covid-19* dalam keadaan darurat bencana non-alam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-Alam *Covid-19* sebagai Bencana Nasional;
 - c. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-Alam *Covid-19* sebagai Bencana Nasional maka BNPB, Gubernur, Bupati, dan

Walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana *Covid-19*;

- d. Status keadaan darurat bencana non-alam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Non-Alam *Covid-19* sebagai Bencana Nasional.

21. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* (GTPPC-19) atas dasar telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih dalam status "Kejadian Luar Biasa" (KLB).
22. Bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Bencana Non-Alam Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* (GTPPC-19), telah menjelaskan Status keadaan darurat bencana non-alam akan berakhir pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Non-Alam *Covid-19* sebagai Bencana Nasional.
23. Bahwa demikian Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-Alam *Covid-19* sebagai Bencana Nasional, hingga sekarang belum dicabut dan belum ada Keputusan Presiden tentang Penetapan berakhirnya Status Bencana Non-Alam *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Maka jika Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 berdasarkan Pasal 201A ayat (1) dan (2) dan tahapan Pilkada yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020 tidak tepat dimana saat ini Indonesia masih dalam bencana non-alam Pandemi *Covid-19* sebagai Bencana Nasional.
24. Bahwa Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 berdasarkan Pasal 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020, yang dimana tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020, juga telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya. Yang menyatakan bahwa pandemi *Covid-19*

sebagai wabah atau "Kejadian Luar Biasa" (KLB) yang terjadi Di Indonesia. Dimana dalam penanggulangan penyebaran virus *Covid-19* agar tidak semakin meluas Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social Distancing* (menjaga jarak) sebagai salah satu cara untuk mencegah penyebaran Virus *Covid-19*, Sedangkan apabila Pilkada Serentak dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan tahapan Pilkada Serentak dilaksanakan dibulan Juni 2020 dimana Pandemi *Covid-19* masih berlangsung dan Indonesia masih berstatus "Kejadian Luar Biasa" (KLB) terhadap Pandemi *Covid-19* sebagai bencana non-alam, maka sangat tidak tepat karena tahapan pilkada pada bulan Juni 2020 masih ditengah Pandemi *Covid-19*.

25. Bahwa demikian tahapan Pilkada Serentak 2020 yang dimulai pada bulan Juni 2020, yang akan melibatkan banyak orang ditengah pandemi *Covid-19* akan beresiko tinggi semakin menyebarkan Virus *Covid-19* di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tentu tidak sejalan dengan imbauan Pemerintah untuk tetap di rumah dan menjaga jarak demi mencegah penyebaran *Covid-19*.
26. Bahwa berdasarkan Pasal 201A ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, merupakan keputusan yang tidak tepat sebab tahapan Pilkada Serentak dimana tahapan seperti pembentukan panitia penyelenggara Pilkada, sosialisasi, verifikasi daftar pemilih, penetapan calon, kampanye, perhitungan suara, dll yang dilaksanakan pada bulan Juni 2020 akan berpotensi menarik perhatian dan memicu pengumpulan massa, maka akan sangat beresiko semakin meluasnya penyebaran Virus *Covid-19*.
27. Bahwa Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 juga akan berpotensi memakan anggaran yang besar dikarenakan untuk biaya Alat Pelindung diri (APD), padahal disisi lain anggaran untuk penanganan *Covid-19* sudah sangat besar apalagi ditambah anggaran yang besar untuk Pilkada Serentak pada bulan Desember 2020 hal tersebut tentu akan menguras uang Negara.
28. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan di bulan Desember

berdasarkan Pasal 201A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan ditengah bencana non-alam pandemi Covid-19 bertentangan dengan konstitusi.

Berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas kiranya Bapak Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi RI berkenan untuk menetapkan dan memutuskan:

VI. PETITUM

1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128) yang berbunyi :
 - (1) *Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1).*
 - (2) *Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.*bertentangan dengan **Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945)**
3. Menyatakan bahwa Pasal 201A Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128) yang berbunyi :
 - (1) *“Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)”.*
 - (2) *“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”.*


Mempunyai **Kekuatan Hukum Yang Mengikat** sepanjang dimaknai tahapan Pilkada serentak dapat dilaksanakan setelah (Keppres) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, dicabut.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

KUASA HUKUM

PARA PEMOHON,




H. ARIF SAHUDI, SH, MH.




SIGIT N. SUDIBYANTO. SH., MH



UTOMO KURNIAWAN, SH



DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH.



GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH

BROMA MANUNGGAL BILHAQ. SH